



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Norrior 99/Pdt.P/2013/PA. Wsp

BISMILLAIIRRAI IMANIRRA IN!

## KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang menefiksa dan mengadili perkara lerteni.0 dalam Lingkak perturia telah rrienjuthukan penelapan sebagai benkil (laver] perkara dispensasi kawin yang diajukan (0)len:

Mun.Tang bin Lahang, until/. 46 tahnn, agarna pendidikan SMP, pekerjaan peiarn. btricipaL iniggai di [inane. Desa (Joctrie. k.eccunatan Marioriwawo. Kabupaian Soppeng, selanjutnya disebut Pernohon,

Pengadilan Agama tersebut,

.lelah rnernhaca herkas perkara.

Teian mendengar keterangan Pernohon,

Telah memeriksa alat bukt;

DIJUDUK P.L.R\_KAICAN Y A

Nleninibang, iatthwa Pernolion telah inengajukan perniohonan yang terdaftar di Kcoaniteraan l'engadil an Agazna Wotansoppeng dengan register perkara Nomor WiPLIL.P1 201 311-A.Wtanggal .20 Juni 2013 ciengan IF1011g 1:1111.1.Likeiti pada pokoknya se begai heri

1. Babwa l'emotion mempunyai anal kandung perempuan benLama Mardiana binti Muh. I ane. iahir paoa tanggal 22 Januar' 2000 imnir tabus 5 bulan) i Bunne, herdasarkan. Akte Keiahiran Nomor 2066Miski-keltiXII2010 langgal 23 Dcsniber 2010, bermaksud akan menikahkan dengan seorang bernama Hermansvali b]n Haring\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Peinohon telah terlaular menerima laniaran calon mernpelai

bernama Hermansyan bin Hann g, kunur 9 Lakin). agatna islain. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecarnatan Kabupaten Soppeng, dan anak Pernohon bernama Mardianah binti Muh.Tang berstatus perawan dun Hermansyan bin Hanniz herstatus jcialut\_ butikan tetun menyepakati Mari dan tanggal pelaksanaan perkawian yaitu pada hart Minggu tanggal 7 Atli 2013. maka Pernohon mengaiukan permohonan dispensasi kawin alas colon rmempeiai perernpuan tentuhut.

3. Bahwa secara lisi c anak Peraohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah rnenalanii beberapa kali menstruasi (haidl dan incnun.lt pvngakuannya is felon bersedia unnik Ciellgall iterinansyah bin Haring.
4. Bahwa antara calon ruempelai perempuan dan talon mempeiai tidak ada hubunzan darnh serta bukan saudara sesusuan. sehineza tidak terdapat lialangan untuk inerodt pasangan suann
5. Bahwa, Pernabon Lelah melaporkan ice Kantor tirusan Againa Kecarnatan Marioriwawo. Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak bcdasarkan surat penotukan Nuinor .1 8.02/P W. ti I /205/2013 tanggai 19 Juni 20 I. 3, sell ita.Ta Pemohon rnengajukan permotionan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agurna Wafansoppeng.
- b. Buhwa. Pemohun sangal rnembutuhkan dispensasi kawin iersebut karena [emotion terianjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Mardiana binti MuiLTang dengan Herniansyah bin 1-taring tidak wadi dilaksanakan. maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Tidak cilinginkan karena undangan terianur telah

disc bar dan persiapan pc rkawin telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-hukti yang akan diajukan, maka Pemohon motton derwan hornnat kepada Keiva Pengadiiari Agarna Watansoppeng Cu.

Hakim yang inemeriksa clan mengadili perkara ini berkenan rneniatubkm penetanan schagai berikut

Punier :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan. memberikan dispensasi kepada Pcmohon Muh.Tang bin Labang untuk tnenikartkan anak perernpunn Pemotion bernarnit Mardiana binti Mull lung dengan tanarigannya bernania Hernnansyah bin Flaring,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukura yang berlaku,

Subsider :

iika Fen2adilan berpendapat lain. monon peneTapan van seadii-adiniva.

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetap}an peTTIONII darang menghadap dimuka persidangan.

bathwu traitirra teian mertielaskan kepada liernolion se•ubungan dengan pernnohonan disperisasi kawin karena anak pentolion rnasi1r dibawah lunar untuk melangsunzkan perkawinan menurut peraturan perundang-andangan yang berlaku-

[Sanwa anuk Pemohon sebani colon merripeial perempuan tdah rnernherikan keterangan yang pada pokoknya menyatako sudah siap seeara fisik maupun mental untuk incnikAi & num laki-laki bernarna Herntansyab bin Haring karena sudah salin2 ineneintai clan ndak ada paKsaan dari Keluarga atau pihak iain.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalii permohoiannya, Pemohon niengajukan

bukti-bukti sebagai berikut

## 1. Baku tertults :

Surat PertoIakan Perkuwinan dari Kantor Urusan Agarna Kecarnatan Mariorlawa, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.13.021PW.011205/2013 tanagal 19 Juni 2013, diberi kode P1.

Fotokopi Kutipan Akta i elahiraii N °flier 2066/Disid-kettiX i112010 tanggal 23 Deseinber 2010 an. Mardiana yang g dikoluarkan oleli Kepala Dinas Kepeiidudukan. Catatan NakertniriN k\_ahupaten suppertg.. setelan atepeokkan data sesual dengan astinya, diberi kode P2.

## 3 2, Saksi-sakst

Saksi kesatu: Asri bin Massaroga, umur 49 Ulan., agama 'slam, pekerja.an tidak ada, bertetripat tinggal di Blume. Desa oarie. Keearnatan Marioriwowo. Kabupaten c,,ippeng, pada pokoknya munberikankcsaksrati di bawah sumpah sebagai henkui :

- Bahwa saksi kerral Pernohon karena saksi saudara ipar Pernuhon.

Ilahwa Pcmohon bermakNud akan merrikahkon anaknva yana bernama Mardiana krirria retail ditarnar ()Jell beuiatria Hermansyan bin Harmg namun anak Pemohon bcium eukup umur untuk menikah,

Bahwa rencana ucrnikahan akan dilaksonakan pada tanggal 7 Juli 2013. - Bahwa anal( ?emotion den man °akin suarrunva sudah salting rnenerritai. - Bahwa antara anak Pernohon dengan calory suaminya tidak terdapat hubungan

nosab inaupun sesusuan vane hisa rnenuhalangi pernikaliannva.

Bahwa \_Oka perkawinan anak Femohon ditangerihkan drkhawatirkan akun reriadi hol-dial yang tidal( diinginkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | umur 37 tahun, a2ama I rani, nckeriaan tidak

ada, bertempat tinggal di liunne\_ Desa (ioarie. Kecamatan Marioriwawo\_ S.abunuien

Soppeng, pada pokoknya rnemberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sak.si keno' Perninhon karena ipar.

8ainva anak Pernohon yarn? bemarna Mardiana telah dilarnar uieh

bernarna Hennansyah bin Haring.

Bahwa Pc:motion bermaksud akan menikahkan anaknya Icrsebut narnun belum

cuk up umurnya untuk iii ni caEi, karena umurnya bare i 3 tailor) 5 bulan.

Hallwa rencana pernikahaii anak PenLob:in dengan calon suaminya akan

dilaksanakan pada tariggal 7 mull 2013.

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suarmuya tidak terdapat hubungnp

nasab ataupun hubungan sesusuan.

4 Bahwa jiku pernikuhan anak Penlotion tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjadi hat-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang.bahwa untuk sinakatnya uraian penetapan ini. maka scinua hal yang termuat datum henta acara persidangan mt merupakan baaian Yams tidak terpisahkan dari penetapan

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

ivienimuang, bahwa inakstid dan rujuan permolionan Pentonon sebaealmana telali diuraikan di niuka.

Menimbang.. bahwa Pemohon niengaiukan permohonan dispensasi dengan daiii-dalil pada pokoknya bahwa anak Pemohon telah dilarnar oleh laki-iaki bcnama Hermansyah bin Haring. namun ditolak olch pihak Kantor urusan Agana

-11W111

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten open karena anak Pemohon belum cukup umur

untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Menhnbang. bahwa anak Pcmohoi di persidangan telah iicmbcrikan ketranean yang pada pokoknya menyatakan suatu slap secara fisik dan mental UMIK metukan dengan Hennansyah bin Haring karena Baling mencintai dan tidak ada paksaan dari °rang ilia atau pihak lain.

Menitnbang. bahwa bukti P1 berupa surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21.18.02/P W.01/205/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan °lel; in stansi yang berwenang dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti anak Pemohon ditolak °left Kantor tiruan Agama Krvamatan Marion wawo Kabupaten Soppeng untuk menikahkan mengingat uniurnya belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokont Kunpan Akta Kelahiran Nomor 2066/Disid-ketrXII/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dimas Kependudukan. Catatan Sipil. Nakertrans Kabupaten Soppeng yang telah diCOCOkall dan Nesuat deli gan aslinya maka terbukti anak Pernohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga inenghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut situ saiiia lain sating bersesuaian dan Brat kattannya dengan pokok perkara, unruk itu keterangan saksi-saksi tersebut tetan memenuhi syarat tOrmil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

ivietumbang. baitwa herdasarkan keterangan Petnotion Yang dlitubanakan dengan keteraungan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, bahwa Pahlawan gold ini adalah seorang anak perempuan bernama Mardiana yang lahir

Bahwa anak Pemohon tersebut telah slap secara fisik dan mental untuk menikah +Jarman ealon suanunya dart PenMon sebagai orang tua tidak memaksa anaKnya untuk menikah, semata-mata alas kehendak anak sendiri.

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan talon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 7 .luii Zu 3.

Ivienimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa anak Pemohon bernama Mardiana terbukti telah cukup dewasa dan sudah pernah serta telah mengalami menstruasi (bukti karena ada surat keterangan apabila diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama).

Menimbang. (a)lma herdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tenCang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika piliak Aria sudah mencapai umur 19 lahun dun pniuk rani La sudah meneapat umur 10 whim, surnuritura saat ini anak Pemohon haru berumur haru 13 tahun 5 hulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berIaku anak Portolion hehlin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mendukung perkawinan naniun anak Pemohon telah

rnenuniakkan kedewasaanya dan telah balig.

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon telah balia dan telah malaria

baik fisik maupun rhentainya untuk menTaai seorang dan saline MCileiritRi

maka

kekhuwatiran Pernohen jika anakilya tidak segera dinikahkan akan lebih banyak

raudharalnya dan pada masIahatnya. dart juga tidak terdapat larangan untuk

rnenikah sehagainiana maksud Pasal Undang-Unetang Nomor 1 tatmn 1914

perrnohonan Perhohon cukup beralasan.

Menimhang, bahwa herdasarkan pertimbangan-pertinthangan tersebut

diaths muka majelis rnernundana bijaksann apabila Pernohon diberi dispensasi

uniuk rnenikahkan anakiiya, oleh karena itu permohomin Pemohon dapat

dikabulkan.

Menimhang, bahwa herdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989v an!,...! (elan chubah denuan Undang-tindang Nornor 511 tahun 2009.

hiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhalikan segala kelentuan hukunt dan peraturari perundang-

undangari lainnya yang berkaitan dengan pOrkara

## MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan pemohon\_
2. Memberri dispessasi kepada Pemohon MultIarig bin Lahang untuk menikalikan anuk perempuan pmohon bernarna Ilviurdiuna vino Mu t. I ;Inv, dengan laki-laki bernama tiermansyah bin Haring.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membavar biava perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus serabiian puiuh salti ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pada hari Karnis tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tangaal 25 Syakban 1434 H. oleh kanni Dra.Hj.ST.Masdanah, sebagai ketua majelis, Drs.H.Abd.Samad dan Drs.H Asnawi Semmauna masing, masine hakim anai\_ota. dibantu oleh Dra.Hj. Hannah sebani pangera pengariti. pada hurl ilti jtwa penetapan cliucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Perriohon.

Hakim Anggota,

Drs.H.Abd.Santad  
C

Drs. H ., 15TnPkri'Semrnauna

?en ncian brava :

- Penclaftarari Rp. 30.000,00

A.T.K 50,1100,00

- lan : Hp, i UO.OUU.OU

- Redaksi Rp. 5,000,00

Metcrai . Rp.6.000.00

J Hp. 191,000,00

seratus sembilan puluh sane ribu rupiah )

Dm. annah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



'Ketua Maj el i s,

I ti.,I S asdanah.

Panitera Fungganti.

.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)